



PUTUSAN

Nomor 2572/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Taufan Syahrul Akbar Bin Abdul Mu'in
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun /3 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kalimas Madya Gg. IV No. 33 Kel. Nyamplungan Pabean Cantikan Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Guntur Rachmad Zakaria Bin Suhariyadi
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 16 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Setro Baru Utara Gg. III No. 116 Kel. Dukuh Setro Kec. Tambaksari Surabaya dan kos Jl. Gading II No. 15 Kel. Gading Kec. Tambaksari Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Guntur Rachmad Zakaria Bin Suhariyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 2572/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024

Terdakwa I : Taufan Syahrul Akbar Bin Abdul Mu'in didampingi Penasihat Hukumnya bernama Rudhy Wedhasmara, SH., MH. Dan kawan-kawan, advokat pada kantor hukum "OBH ORBIT" beralamat di jalan Bratang Binangun 5C No 19 Surabaya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa II : Guntur Rachmad Zakaria Bin Suhariyadi didampingi Penasihat Hukum bernama M.ZAINAL ARIFIN, SH., MH., advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar, beralamat di Tambak Mayor Baru IV /205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 2572/Pid.Sus/2023/PN Sby, tanggal 03 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2572/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2572/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN dan terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I " sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) jp. 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 2572/Pid.Sus/2023/PN Sby



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN dan terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI masing-masing selama 6 (enam) tahun dan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs. 4(empat) bulan penjara dikurangi selama ditahan dengan perintah agar tetap ditahan. .
3. Menyatakan barang bukti berupa :

➤ 1(satu) bungkus berat bersih 0.09 gram, 1(satu) bungkus berat bersih 0,056 gram, 1(satu) bungkus berat bersih 0,074 gram, 1(satu) bungkus berat bersih 0,063 gram (berat total 0,292 gram), sebuah pipet kaca, sebuah skrop dari sedotan plastik, sebuah bungkus rokok gudang garam, sebuah HP merk Huawei warna gold, sebuah HP merk Samsung warna putih dan sebuah dompet warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa I secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan – ringannya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memimpin jalannya persidangan agar memberikan :

1. Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan / atau
2. Putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN bersama-sama dengan terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2023 bertempat didepan THR Jl. Kusuma Bangsa – Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, “melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ' yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Pada awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN menghubungi CACAK (DPO) dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2(dua) gram dimana saat itu disetujui bahwa harga sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah). Lalu CACAK menyuruh terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN agar segera membayar dengan cara transfer dan setelah melakukan pembayaran maka penyerahan sabu-sabu tersebut akan dilakukan pada hari itu juga Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat didepan THR Jl. Kusuma Bangsa – Surabaya tepatnya dibawah pohon dekat Makam Pahlawan.

Kemudian pada waktu dan tempat yang telah disepakati oleh terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN dan CACAK, lalu terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN mengambil sabu-sabu yang dibelinya tersebut didepan THR Jl. Kusuma Bangsa – Surabaya tepatnya dibawah pohon dekat Makam Pahlawan dimana saat itu terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN mengambil sebuah bungkus sabun mandi merk Nuvo yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2(dua) gram dan selanjutnya sabu-sabu tersebut dibawa kerumah kos terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI di Jl. Gading II No.15 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari – Surabaya dan selanjutnya kedua terdakwa membagi (memecah) sabu-sabu tersebut menjadi 8(delapan) bungkus plastik kecil dengan tujuan untuk dijual agar mendapat keuntungan.

Kemudian sabu-sabu sebanyak 8(delapan) bungkus tersebut telah dijual oleh kedua terdakwa sebanyak 4(empat) bungkus dimana terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI sudah 3(tiga) kali mengantarkan sabu-sabu milik terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN untuk dijual (dikirim) kepada pembelinya diantaranya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib kedua terdakwa menjual dan mengirim sabu-sabu didaerah Setro Baru – Surabaya. Setelah terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI mengantar terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN untuk menjual (mengirim) sabu-sabu lalu terdakwa GUNTUR

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 2572/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI mendapat upah berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memakai sabu-sabu secara gratis dari terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN tetapi perbuatan kedua terdakwa diketahui oleh petugas kepolisian sehingga ditangkap dan dilakukan penggeledahan didalam rumah kos terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI di Jl. Gading II No.15 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari – Surabaya dimana saat itu terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN ada didalam rumah tersebut dimana saat itu ditemukan 4(empat) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu 3(tiga) bungkus berat bersih 0.09 gram, 0,056 gram dan 0,074 gram ditemukan didalam tisu diatas meja dan 1(satu) bungkus berat bersih 0,063 gram didalam bungkus rokok gudang garam diatas lantai dan sebuah pipet kaca didalamnya terdapat sabu-sabu berat bersih 0,001 gram didalam dompet warna hitam didalam kamar terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI sehingga para terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena dalam membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 08376/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- o Nomor : 28627/2023/NNF,- s/d 28631/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN bersama-sama dengan terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat didalam rumah kos terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI di Jl. Gading II No.15 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari – Surabaya atau setidaknya tidaknya pada tempat

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 2572/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu, “ melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi MUKHAMAD BUKHORI, SH dan saksi EDO RANTO PERKASA (keduanya anggota Polri) mendapat informasi bahwa terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN sering melakukan penyalahgunaan Narkotika. Lalu para saksi bersama dengan anggota yang lain melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan terdakwa dimana pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib para saksi berhasil menemukan terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN sedang berada didalam rumah kos terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI di Jl. Gading II No.15 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari – Surabaya dimana didalam rumah tersebut ada terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN dan terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI, lalu dilakukan penggeledahan didalam rumah kos terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI di Jl. Gading II No.15 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari – Surabaya tersebut dimana saat itu ditemukan 4(empat) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu 3(tiga) bungkus berat bersih 0.09 gram, 0,056 gram dan 0,074 gram ditemukan didalam tisu diatas meja dan 1(satu) bungkus berat bersih 0,063 gram didalam bungkus rokok gudang garam diatas lantai dan sebuah pioet kaca didalamnya terdapat sabu-sabu berat bersih 0,001 gram didalam dompet warna hitam didalam kamar terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI.

Lalu kedua saksi beserta anggota yang lain melakukan interogasi kepada kedua terdakwa dimana berdasarkan keterangan kedua terdakwa diterangkan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya didapat oleh terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN dengan cara membeli kepada CACAK (DPO) sebanyak 2(dua) gram dengan harga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya sabu-sabu tersebut dibawa kerumah kos terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI di Jl. Gading II No.15 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari – Surabaya dan selanjutnya kedua terdakwa membagi (memecah) sabu-sabu tersebut menjadi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 2572/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8(delapan) bungkus plastik kecil dengan tujuan untuk dijual agar mendapat keuntungan.

Kemudian sabu-sabu sebanyak 8(delapan) bungkus tersebut telah dijual oleh kedua terdakwa sebanyak 4(empat) bungkus dimana terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI sudah 3(tiga) kali mengantarkan terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN untuk menjual (mengirim) sabu-sabu kepada pembelinya diantaranya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib kedua terdakwa menjual dan mengirim sabu-sabu didaerah Setro Baru – Surabaya. Setelah terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI mengantarkan terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN untuk menjual (mengirim) sabu-sabu lalu terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI mendapat upah berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memakai sabu-sabu secara gratis dari terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN sehingga para terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 08376/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- o Nomor : 28627/2023/NNF,- s/d 28631/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EKO RANTO PERKASA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi EKO RANTO PERKASA adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polrestabes – Surabaya.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 2572/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi EKO RANTO PERKASA bersama dengan anggota yang lain pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat didalam rumah kos terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI di Jl. Gading II No.15 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari – Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN dan terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar pada awalnya saksi EKO RANTO PERKASA bersama dengan anggota yang lain (anggota Polri) mendapat informasi bahwa kedua terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa benar lalu saksi EKO RANTO PERKASA bersama dengan anggota yang lain melakukan penyelidikan perihal pelaku penyalahguna Narkotika tersebut dan mencari keberadaan kedua terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib saksi EKO RANTO PERKASA bersama dengan anggota yang lain mendatangi tempat tersebut dimana saat itu kedua terdakwa sedang berada didalam rumah kos terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI di Jl. Gading II No.15 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari – Surabaya.
- Bahwa benar lalu dilakukan penggeledahan didalam rumah kos terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI di Jl. Gading II No.15 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari – Surabaya tersebut dimana saat itu ditemukan 4(empat) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu 3(tiga) bungkus berat bersih 0.09 gram, 0,056 gram dan 0,074 gram ditemukan didalam tisu diatas meja dan 1(satu) bungkus berat bersih 0,063 gram didalam bungkus rokok gudang garam diatas lantai dan sebuah pipet kaca didalamnya terdapat sabu-sabu berat bersih 0,001 gram didalam dompet warna hitam didalam kamar terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI.
- Bahwa benar lalu saksi EKO RANTO PERKASA bersama dengan anggota yang lain melakukan interogasi kepada kedua terdakwa dimana berdasarkan keterangan kedua terdakwa diterangkan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya didapat oleh

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 2572/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa TAUHAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN dengan cara

- membeli kepada CACAK (DPO) sebanyak 2(dua) gram dengan harga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat didepan THR Jl. Kusuma Bangsa – Surabaya
- Bahwa benar selanjutnya sabu-sabu tersebut dibawa kerumah kos terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI di Jl. Gading II No.15 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari – Surabaya dan selanjutnya kedua terdakwa membagi (memecah) sabu-sabu tersebut menjadi 8(delapan) bungkus plastik kecil dengan tujuan untuk dijual agar mendapat keuntungan.
- Bahwa benar kemudian sabu-sabu sebanyak 8(delapan) bungkus tersebut telah dijual oleh kedua terdakwa sebanyak 4(empat) bungkus.
- Bahwa benar terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI sudah 3(tiga) kali mengantarkan terdakwa TAUHAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN untuk menjual (mengirim) sabu-sabu kepada pembelinya diantaranya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib kedua terdakwa menjual dan mengirim sabu-sabu didaerah Setro Baru – Surabaya.
- Bahwa benar setelah terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI mengantarkan terdakwa TAUHAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN untuk menjual (mengirim) sabu-sabu, lalu terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI mendapat upah berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memakai sabu-sabu secara gratis dari terdakwa TAUHAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN
- bahwa benar para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

2. MUKHAMAD BUKHORI, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi MUKHAMAD BUKHORI, SH adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polrestabes – Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi MUKHAMAD BUKHORI, SH bersama dengan anggota yang lain pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat didalam rumah kos terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI di Jl. Gading II No.15 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari – Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN dan terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar pada awalnya saksi MUKHAMAD BUKHORI, SH bersama dengan anggota yang lain (anggota Polri) mendapat informasi bahwa kedua terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa benar lalu saksi MUKHAMAD BUKHORI, SH bersama dengan anggota yang lain melakukan penyelidikan perihal pelaku penyalahguna Narkotika tersebut dan mencari keberadaan kedua terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib saksi MUKHAMAD BUKHORI, SH bersama dengan anggota yang lain mendatangi tempat tersebut dimana saat itu kedua terdakwa sedang berada didalam rumah kos terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI di Jl. Gading II No.15 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari – Surabaya.
- Bahwa benar lalu dilakukan pengeledahan didalam rumah kos terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI di Jl. Gading II No.15 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari – Surabaya tersebut dimana saat itu ditemukan 4(empat) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu 3(tiga) bungkus berat bersih 0.09 gram. 0,056 gram dan 0,074 gram ditemukan didalam tisu diatas meja dan 1(satu) bungkus berat bersih 0,063 gram didalam bungkus rokok gudang garam diatas lantai dan sebuah pioet kaca didalamnya terdapat sabu-sabu berat bersih 0,001 gram didalam dompet warna hitam didalam kamar terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI.
- Bahwa benar lalu saksi MUKHAMAD BUKHORI, SH bersama dengan anggota yang lain melakukan interogasi kepada kedua terdakwa dimana berdasarkan keterangan kedua terdakwa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 2572/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya didapat oleh terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN dengan cara

- membeli kepada CACAK (DPO) sebanyak 2(dua) gram dengan harga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di depan THR Jl. Kusuma Bangsa – Surabaya
- Bahwa bvenar selanjutnya sabu-sabu tersebut dibawa kerumah kos terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI di Jl. Gading II No.15 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari – Surabaya dan selanjutnya kedua terdakwa membagi (memecah) sabu-sabu tersebut menjadi 8(delapan) bungkus plastik kecil dengan tujuan untuk dijual agar mendapat keuntungan.
- bahwa benar kemudian sabu-sabu sebanyak 8(delapan) bungkus tersebut telah dijual oleh kedua terdakwa sebanyak 4(empat) bungkus.
- Bahwa benar terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI sudah 3(tiga) kali mengantarkan terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN untuk menjual (mengirim) sabu-sabu kepada pembelinya diantaranya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib kedua terdakwa menjual dan mengirim sabu-sabu didaerah Setro Baru – Surabaya.
- Bahwa benar setelah terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI mengantarkan terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN untuk menjual (mengirim) sabu-sabu, lalu terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI mendapat upah berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memakai sabu-sabu secara gratis dari terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN
- bahwa benar para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 2572/Pid.Sus/2023/PN Sby



- Bahwa benar terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN dan terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat didalam rumah kos terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI di Jl. Gading II No.15 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari – Surabaya telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah menyalahgunakan (menjual) Narkotika telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara pada awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN menghubungi CACAK (DPO) dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2(dua) gram dimana saat itu disetujui bahwa harga sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar lalu CACAK menyuruh terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN agar segera membayar dengan cara transfer dan setelah melakukan pembayaran maka penyerahan sabu-sabu tersebut akan dilakukan pada hari itu juga Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat didepan THR Jl. Kusuma Bangsa – Surabaya tepatnya dibawah pohon dekat Makam Pahlawan.
- Bahwa benar kemudian pada waktu dan tempat yang telah disepakati oleh terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN dan CACAK, lalu terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN mengambil sabu-sabu yang dibelinya tersebut didepan THR Jl. Kusuma Bangsa – Surabaya tepatnya dibawah pohon dekat Makam Pahlawan.
- bahwa benar saat itu terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN mengambil sebuah bungkus sabun mandi merk Nuvo yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2(dua) gram dan selanjutnya sabu-sabu tersebut dibawa kerumah kos terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI di Jl. Gading II No.15 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari – Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya kedua terdakwa membagi (memecah) sabu-sabu tersebut menjadi 8(delapan) bungkus plastik kecil dengan tujuan untuk dijual agar mendapat keuntungan.
- Bahwa bebnar kemudian sabu-sabu sebanyak 8(delapan) bungkus tersebut telah dijual oleh kedua terdakwa sebanyak 4(empat) bungkus dimana terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI sudah 3(tiga) kali mengantarkan sabu-sabu milik terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN untuk dijual (dikirim) kepada pembelinya diantaranya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib kedua terdakwa menjual dan mengirim sabu-sabu didaerah Setro Baru – Surabaya.
- Bahwa benar setelah terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI mengantar terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN untuk menjual (mengirim) sabu-sabu lalu terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI mendapat upah berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memakai sabu-sabu secara gratis dari terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas kepolisian sehingga ditangkap dan dilakukan penggeledahan didalam rumah kos terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI di Jl. Gading II No.15 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari – Surabaya dimana saat itu terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN ada didalam rumah tersebut dimana saat itu ditemukan 4(empat) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu 3(tiga) bungkus berat bersih 0.09 gram, 0,056 gram dan 0,074 gram ditemukan didalam tisu diatas meja dan 1(satu) bungkus berat bersih 0,063 gram didalam bungkus rokok gudang garam diatas lantai dan sebuah pipet kaca didalamnya terdapat sabu-sabu berat bersih 0,001 gram didalam dompet warna hitam didalam kamar terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI
- Bahwa benar terdakwa dalam membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

2. Terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI:

- Bahwa benar terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI dan terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 2572/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MU'IN pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat didalam rumah kos terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI di Jl. Gading II No.15 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari – Surabaya telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah menyalahgunakan (menjual) Narkotika telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara pada awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN menghubungi CACAK (DPO) dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2(dua) gram dimana saat itu disetujui bahwa harga sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar lalu CACAK menyuruh terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN agar segera membayar dengan cara transfer dan setelah melakukan pembayaran maka penyerahan sabu-sabu tersebut akan dilakukan pada hari itu juga Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat didepan THR Jl. Kusuma Bangsa – Surabaya tepatnya dibawah pohon dekat Makam Pahlawan.
- Bahwa benar kemudian pada waktu dan tempat yang telah disepakati oleh terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN dan CACAK, lalu terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN mengambil sabu-sabu yang dibelinya tersebut didepan THR Jl. Kusuma Bangsa – Surabaya tepatnya dibawah pohon dekat Makam Pahlawan.
- Bahwa benar saat itu terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN mengambil sebuah bungkus sabun mandi merk Nuvo yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2(dua) gram dan selanjutnya sabu-sabu tersebut dibawa kerumah kos terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI di Jl. Gading II No.15 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari – Surabaya.
- Bahwa benar selanjutnya kedua terdakwa membagi (memecah) sabu-sabu tersebut menjadi 8(delapan) bungkus plastik kecil dengan tujuan untuk dijual agar mendapat keuntungan.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 2572/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bebnar kemudian sabu-sabu sebanyak 8(delapan) bungkus tersebut telah dijual oleh kedua terdakwa sebanyak 4(empat) bungkus dimana terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI sudah 3(tiga) kali mengantarkan sabu-sabu milik terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN untuk dijual (dikirim) kepada pembelinya diantaranya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib kedua terdakwa menjual dan mengirim sabu-sabu didaerah Setro Baru – Surabaya.
- Bahwa benar setelah terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI mengantar terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN untuk menjual (mengirim) sabu-sabu lalu terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI mendapat upah berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memakai sabu-sabu secara gratis dari terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas kepolisian sehingga ditangkap dan dilakukan pengeledahan didalam rumah kos terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI di Jl. Gading II No.15 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari – Surabaya dimana saat itu terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN ada didalam rumah tersebut dimana saat itu ditemukan 4(empat) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu 3(tiga) bungkus berat bersih 0.09 gram, 0,056 gram dan 0,074 gram ditemukan didalam tisu diatas meja dan 1(satu) bungkus berat bersih 0,063 gram didalam bungkus rokok gudang garam diatas lantai dan sebuah pipet kaca didalamnya terdapat sabu-sabu berat bersih 0,001 gram didalam dompet warna hitam didalam kamar terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI
- Bahwa benar terdakwa dalam membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) bungkus berat bersih 0.09 gram, 1(satu) bungkus berat bersih 0,056 gram, 1(satu) bungkus berat bersih 0,074 gram, 1(satu) bungkus berat

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 2572/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,063 gram (berat total 0,292 gram), sebuah pipet kaca, sebuah skrop dari sedotan plastik, sebuah bungkus rokok gudang garam, sebuah HP merk Huawei warna gold, sebuah HP merk Samsung warna putih dan sebuah dompet warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI dan terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat didalam rumah kos terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI di Jl. Gading II No.15 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari – Surabaya telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah menyalahgunakan (menjual) Narkotika telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN menghubungi CACAK (DPO) dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2(dua) gram dimana saat itu disetujui bahwa harga sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah). Lalu CACAK menyuruh terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN agar segera membayar dengan cara transfer dan setelah melakukan pembayaran maka penyerahan sabu-sabu tersebut akan dilakukan pada hari itu juga Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat didepan THR Jl. Kusuma Bangsa – Surabaya tepatnya dibawah pohon dekat Makam Pahlawan;
- Bahwa Kemudian pada waktu dan tempat yang telah disepakati oleh terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN dan CACAK, lalu terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN mengambil sabu-sabu yang dibelinya tersebut didepan THR Jl. Kusuma Bangsa – Surabaya tepatnya dibawah pohon dekat Makam Pahlawan dimana saat itu terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN mengambil sebuah bungkus sabun mandi merk Nuvo yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2(dua) gram dan selanjutnya sabu-sabu tersebut dibawa kerumah kos terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI di Jl. Gading II No.15 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari – Surabaya dan selanjutnya kedua terdakwa membagi (memecah) sabu-sabu tersebut menjadi 8(delapan) bungkus plastik kecil

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 2572/Pid.Sus/2023/PN Sby



dengan tujuan untuk dijual agar mendapat keuntungan. Kemudian sabu-sabu sebanyak 8(delapan) bungkus tersebut telah dijual oleh kedua terdakwa sebanyak 4(empat) bungkus dimana terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI sudah 3(tiga) kali mengantarkan sabu-sabu milik terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN untuk dijual (dikirim) kepada pembelinya diantaranya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib kedua terdakwa menjual dan mengirim sabu-sabu didaerah Setro Baru – Surabaya. Setelah terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI mengantar terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN untuk menjual (mengirim) sabu-sabu lalu terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI mendapat upah berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memakai sabu-sabu secara gratis dari terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN tetapi perbuatan kedua terdakwa diketahui oleh petugas kepolisian sehingga ditangkap dan dilakukan penggeledahan didalam rumah kos terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI di Jl. Gading II No.15 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari – Surabaya dimana saat itu terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN ada didalam rumah tersebut dimana saat itu ditemukan 4(empat) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu 3(tiga) bungkus berat bersih 0.09 gram. 0,056 gram dan 0,074 gram ditemukan didalam tisu diatas meja dan 1(satu) bungkus berat bersih 0,063 gram didalam bungkus rokok gudang garam diatas lantai dan sebuah pipet kaca didalamnya terdapat sabu-sabu berat bersih 0,001 gram didalam dompet warna hitam didalam kamar terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI sehingga para terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena dalam membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 08376/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :
Nomor : 28627/2023/NNF,- s/d 28631/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang menunjuk pada subyek hukum yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa I : Taufan Syahrul Akbar Bin Abdul Mu'in dan Terdakwa II : Guntur Rachmad Zakaria Bin Suhariyadi yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian "hak" pada dasarnya adalah kebebasan untuk melakukan sesuatu berhubungan dengan sesuatu yang berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik karena diakui maupun diberikan oleh hukum, maka "tanpa hak" dapat disimpulkan sebagai melakukan sesuatu secara bebas tanpa memiliki dasar hukum;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 2572/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur persyaratan bagi seseorang untuk dapat melakukan sesuatu terhadap Narkotika, maka jika seseorang melakukan suatu perbuatan terhadap Narkotika namun ia belum atau tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang maka dengan sendirinya secara hukum perbuatan yang dilakukan orang tersebut merupakan perbuatan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa jika terhadap seseorang yang telah memenuhi syarat untuk melakukan sesuatu terhadap Narkotika, tetapi dalam melaksanakan haknya itu bertentangan dengan kewajiban hukumnya, maka perbuatan seseorang tersebut merupakan perbuatan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan jabatan maupun pekerjaannya dalam kaitannya dengan Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini sifatnya alternatif jadi tidak semua dari elemen unsur ini harus terpenuhi semua, cukup salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta :

- Bahwa benar terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI dan terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat didalam rumah kos terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI di Jl. Gading II No.15 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari – Surabaya telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah menyalahgunakan (menjual) Narkotika telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN menghubungi CACAK (DPO) dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2(dua) gram dimana saat itu disetujui bahwa harga sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah). Lalu CACAK menyuruh terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN agar segera membayar dengan cara transfer dan setelah

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 2572/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran maka penyerahan sabu-sabu tersebut akan dilakukan pada hari itu juga Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat didepan THR Jl. Kusuma Bangsa – Surabaya tepatnya dibawah pohon dekat Makam Pahlawan;

- Bahwa Kemudian pada waktu dan tempat yang telah disepakati oleh terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN dan CACAK, lalu terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN mengambil sabu-sabu yang dibelinya tersebut didepan THR Jl. Kusuma Bangsa – Surabaya tepatnya dibawah pohon dekat Makam Pahlawan dimana saat itu terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN mengambil sebuah bungkus sabun mandi merk Nuvo yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2(dua) gram dan selanjutnya sabu-sabu tersebut dibawa kerumah kos terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI di Jl. Gading II No.15 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari – Surabaya dan selanjutnya kedua terdakwa membagi (memecah) sabu-sabu tersebut menjadi 8(delapan) bungkus plastik kecil dengan tujuan untuk dijual agar mendapat keuntungan. Kemudian sabu-sabu sebanyak 8(delapan) bungkus tersebut telah dijual oleh kedua terdakwa sebanyak 4(empat) bungkus dimana terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI sudah 3(tiga) kali mengantarkan sabu-sabu milik terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN untuk dijual (dikirim) kepada pembelinya diantaranya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib kedua terdakwa menjual dan mengirim sabu-sabu didaerah Setro Baru – Surabaya. Setelah terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI mengantar terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN untuk menjual (mengirim) sabu-sabu lalu terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI mendapat upah berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memakai sabu-sabu secara gratis dari terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN tetapi perbuatan kedua terdakwa diketahui oleh petugas kepolisian sehingga ditangkap dan dilakukan penggeledahan didalam rumah kos terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI di Jl. Gading II No.15 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari – Surabaya dimana saat itu terdakwa TAUFAN SYAHRUL AKBAR Bin ABDUL MU'IN ada didalam rumah tersebut dimana saat itu ditemukan 4(empat) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu 3(tiga) bungkus berat bersih 0.09 gram.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 2572/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,056 gram dan 0,074 gram ditemukan didalam tisu diatas meja dan 1(satu) bungkus berat bersih 0,063 gram didalam bungkus rokok gudang garam diatas lantai dan sebuah pipet kaca didalamnya terdapat sabu-sabu berat bersih 0,001 gram didalam dompet warna hitam didalam kamar terdakwa GUNTUR RACHMAD ZAKARIA Bin SUHARIYADI sehingga para terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena dalam membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 08376/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

Nomor : 28627/2023/NNF,- s/d 28631/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat Sub Unsur Percobaan, yang pengertian hukumnya mendasarkan pada ketentuan Pasal 53 KUH Pidana, dan Sub Unsur Permufakatan Jahat, yang pengertian hukumnya mendasarkan kepada ketentuan Pasal 88 KUH Pidana, yang mana antara ke 2 Sub Unsur tersebut adalah bersifat alternative atau pilihan, yang berarti : cukup salah satu Sub Unsur yang terbukti maka unsur ini secara hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas, Majelis menilai bahwa tindakan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap narkotika merupakan perbuatan persekongkolan atau permufakatan jahat;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 2572/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung terhadap diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, maka kepada Para Terdakwa beralasan untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa II dalam Pembelaannya tidak memberikan pendapat, namun pada intinya Penasehat Hukum Terdakwa II hanya memohon agar Para Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan – keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus berat bersih 0.09 gram, 1(satu) bungkus berat bersih 0,056 gram, 1(satu) bungkus berat bersih 0,074 gram, 1(satu) bungkus berat bersih 0,063 gram (berat total 0,292 gram), sebuah pipet kaca, sebuah skrop dari sedotan plastik, sebuah bungkus rokok gudang garam, sebuah HP merk Huawei warna gold, sebuah HP merk Samsung warna putih dan sebuah dompet warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 2572/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I : **Taufan Syahrul Akbar Bin Abdul Mu'in** dan Terdakwa II : **Guntur Rachmad Zakaria Bin Suhariyadi** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan** serta pidana denda masing-masing sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus berat bersih 0.09 gram, 1(satu) bungkus berat bersih 0,056 gram, 1(satu) bungkus berat bersih 0,074 gram, 1(satu) bungkus berat bersih 0,063 gram (berat total 0,292 gram), sebuah pipet kaca, sebuah skrop dari sedotan plastik, sebuah bungkus rokok gudang garam, sebuah HP merk Huawei warna gold, sebuah HP merk Samsung warna putih dan sebuah dompet warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh kami, Suparno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erintuah Damanik, S.H., M.H. dan Khadwanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Fathol Rasyid, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

TTD

Suparno, S.H., M.H.

TTD

Khadwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Siswanto, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 2572/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24